

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
PURWAKARTA  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalammualaikum Warrohmatullohita`ala Wabbarokatuh  
Salah Sejahtera Bagi Kita Semua,*

Puji dan syukur kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan”**.

Secara garis besar, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, berisikan substansi: *Pertama*, latar belakang; *Kedua*, landasan Konseptual yang digunakan dalam kajian Naskah Akademik ini meliputi: Pembentukan Hukum, Urgensi Pembentukan Hukum, Kewenangan Daerah Dalam Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Kewenang dan Wewenang, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik; *Ketiga*, berkenaan dari hasil kajian hukum dilakukan oleh Tim Penyusun, maka keluarannya berupa kesimpulan dan saran terkait dengan substansi/materi muatan materi pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Demikian penyusunan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan” ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Metode Analisis.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI JALAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Jalan.....	11
B. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	37
C. Asas-Asas dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	59
D. Kajian Terhadap Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta.....	70
E. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	74
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN.....</b>	<b>77</b>

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN</b>	
A. Landasan Filosofis.....	113
B. Landasan Sosiologis.....	116
C. Landasan Yuridis.....	119
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN</b>	
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Pengaturan Dalam Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	123
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	123
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Pengaturan Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	124
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>160</b>
<b>LAMPIRAN : DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN.</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia memerlukan transportasi sebagai salah satu unsur yang penting dalam menunjang kehidupan sehari-harinya. Salah satu aspek yang penting yang dapat meningkatkan pelayanan masalah transportasi adalah infra struktur jalan rayayang baik dan handal. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia maka akan meningkatnya pula kebutuhan akan transportasi tetapi juga sebaliknya akan menambah jumlah angka kecelakaan di jalan raya. Dengan kelayakan jalan yang memadai maka proses prekeekonomian di suatu daerah akan berkembang. Kelayakan jalan juga mampu meningkatkan kinerja dalam faktor pariwisata, hal tersebut terlihat ketika para wisatawan yang ingin datang ke suatu daerah tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan akses jalan. Sehingga dengan adanya jalan yang layak akan dapat memangkas waktu dan arus transportasi antar kota atau antar daerah akan menjadi lebih efisien.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan merupakan sarana penunjang utama untuk berpindah dari suatu

daerah ke daerah lainnya. Jalan yang layak juga berperan penting dalam berkembangnya suatu daerah dari segi ekonomi, maupun sosial.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap jalan saat ini sudah lebih mengarah pada kebutuhan infrastruktur jalan yang handal, berkeselamatan, aman, efisien dan terjamin dari segi hukum, dengan kata lain dapat diistilahkan sebagai jalan yang laik fungsi (berfungsi secara layak, patut, pantas dan baik). Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, termasuk di Kabupaten Purwakarta.

Kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir 2018 dalam kondisi baik sepanjang 491,868 km atau 67,48%, kondisi sedang sepanjang 143,219 km atau 19,65%, kondisi rusak sepanjang 60,192 km atau 8,26%, dan kondisi rusak berat sepanjang 33,645 km atau 4,62%. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar 11,71%, kondisi sedang naik 7,43%, Kondisi Rusak turun -19,81% dan kondisi rusak berat berkurang sebesar 55,92%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten terus lebih baik.<sup>1</sup>

Pengembangan infrastruktur melalui peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis merupakan salah satu rencana pengembangan infrastruktur wilayah Purwasuka. Di sisi pembangunan infrastruktur jalan dan jalan merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mewujudkan interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah.<sup>2</sup> Selain itu bahwa, salah satu Program

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang dirumuskan ke dalam “9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa”, yaitu Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan.<sup>3</sup>

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, khususnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, perlu didukung dengan produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan sesuai dengan kewenangannya, mengajukan usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta (selanjutnya ditulis Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan), yang didukung dengan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta (selanjutnya ditulis Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dirumuskan ke dalam Identifikasi Masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud?.
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sehingga perlu menyusun Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep dan kebijakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan serta mengatasi permasalahan dimaksud.
- b. Merumuskan urgensi pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sehingga perlu menyusun Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **2. Kegunaan**

Kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, pada hakikatnya memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif yang dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi baik bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahapan pembahasan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dengan harapan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten

Purwakarta yang baik, yang substansi/muatan materinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **D. Metode Penelitian**

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasis metode penelitian ilmu hukum/metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yakni menelaah (terutama) data sekunder yaitu beberapa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Metode yuridis normatif, dengan cara diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini pada prinsipnya dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif,<sup>4</sup> yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Pembangunan

---

<sup>4</sup> Penelitian Hukum Normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Infrastruktur Jalan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran normatif pengaturan mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan, dimana studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Selain itu bahwa penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif dalam proses penyusunan suatu Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan sistematika/teknik

penyusunan dan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## 2. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:<sup>5</sup>

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dengan cara menafsirkan, dan

---

<sup>5</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 145-146.

menuangkannya ke substansi/muatan materi Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Metode kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Draft Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORITIS MENGENAI JALAN DAN KEWENANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Jalan**

**1. Pengertian Mengenai Jalan**

Pengertian mengenai jalan secara normatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang mendefinisikan sebagai berikut:

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel”.

Berbeda halnya pengertian mengenai jalan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sebagai berikut:

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Selain pengertian mengenai jalan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dalam tataran normatif dijelaskan pula beberapa istilah yang berkaitan dengan jalan, antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- b. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
- c. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- d. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

## **2. Fungsi Jalan**

Menurut fungsinya, Jalan Umum secara normatif dibagi ke dalam 4 (empat) jenis jalan, yakni sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.



a. Jalan Arteri

Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan arteri meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan.<sup>7</sup>

b. Jalan Kolektor

Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.<sup>8</sup>

c. Jalan Lokal

Jalan lokal merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah

---

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat (4) *jo.* Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

tingkat lokal, sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.<sup>9</sup>

d. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan meliputi Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lingkungan sekunder merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.<sup>10</sup>

### 3. Status Jalan

Status Jalan Umum, secara normatif dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok jalan, sebagai berikut:

- 1) Jalan Nasional, meliputi:<sup>11</sup>
  - a. Jalan Arteri dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan:
    1. antarpusat kegiatan nasional;
    2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau

---

<sup>9</sup> Pasal 8 ayat (5) *jo.* Penjelasan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (6) *jo.* Penjelasan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
- c. Jalan Strategis Nasional  

Jalan Strategis Nasional adalah Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu Jalan yang:

  1. mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional;
  2. melayani daerah rawan dan kepentingan perbatasan antarnegara;
  3. merupakan bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional dalam rangka pertahanan dan keamanan; dan
  4. menghubungkan pusat kawasan strategis nasional dan mendukung kawasan strategis nasional, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Jalan Tol.

- 2) Jalan Provinsi, meliputi:<sup>12</sup>
  - 1) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
  - 2) Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
  - 3) Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
- 3) Jalan Kabupaten, meliputi:<sup>13</sup>
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    3. antar ibukota kecamatan;

---

<sup>12</sup> Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>13</sup> Pasal 9 ayat (8) *jo.* Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
6. antarpusat kegiatan lokal;
7. antardesa

Jalan antardesa adalah Jalan yang menghubungkan antara 2 (dua) desa.

8. poros desa

Jalan poros desa adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa.

- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten
- d. Jalan strategis kabupaten

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

- 4) Jalan Kota<sup>14</sup>

Jalan kota meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:

- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
- b. pusat pelayanan dengan persil;

---

<sup>14</sup> Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

- c. antarpersil;
  - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;  
dan
  - e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.
- 5) Jalan Desa<sup>15</sup>

Jalan Desa meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

#### **4. Kelas Jalan**

Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat, dan dimensi kendaraan bermotor.<sup>16</sup>

Secara normatif, jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, berdasarkan:<sup>17</sup>

- 1) fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- 2) daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 9 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>17</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya berkaitan dengan Kelas Jalan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelas jalan, yakni sebagai berikut:

a. Jalan Kelas I

Jalan kelas I meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton.<sup>19</sup> Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:<sup>20</sup>

- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
- b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor

---

<sup>18</sup> Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf a *jo.* ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>20</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.<sup>21</sup>

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:<sup>22</sup>

- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
- b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III, meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf b *jo.* ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>22</sup> Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat (1) huruf c *jo.* ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas



Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:<sup>24</sup>

- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
- b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:<sup>25</sup>

- a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
- b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
- c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.

Selain Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, dan Jalan Kelas III, Kelas Jalan dapat ditetapkan dengan Kondisi Bersyarat, yakni merupakan jalan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan, dimana Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat secara bertahap harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan, yang dilakukan untuk paling

---

Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>24</sup> Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>25</sup> Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lambat 5 (lima) tahun untuk jalan nasional, 10 (sepuluh) tahun untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota setelah penetapan Kelas Jalan. Dan dalam keadaan tertentu Kelas Jalan dapat ditetapkan tanpa memenuhi persyaratan teknis. Keadaan tertentu yaitu: a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan kondisi Jalan sesuai dengan persyaratan teknis; b. ketersediaan lahan yang terbatas; dan/atau c. penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana Jalan.<sup>26</sup>

## **5. Persyaratan Teknis Kelas Jalan**

Persyaratan teknis untuk Kelas Jalan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **1) Jalan Kelas I**

Persyaratan teknis untuk Kelas Jalan I, meliputi:<sup>27</sup>

- a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, dan 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder;
- b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen;
- c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;

---

<sup>26</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>27</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

- d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter;
- e. radius tikungan paling kecil 110 (seratus sepuluh) meter;
- f. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton paling kecil 6 (enam) persen;
- g. mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 45 (empat puluh lima) kaki atau setara dengan 13,72 (tiga belas koma tujuh puluh dua) meter; dan
- h. mampu dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton.

2) Jalan Kelas II

Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas II, meliputi:<sup>28</sup>

- a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder;

---

<sup>28</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

- b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen;
- c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;
- d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter;
- e. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton paling kecil 3 (tiga) persen;
- f. mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 20 (dua puluh) kaki atau setara dengan 6,09 (enam koma nol sembilan) meter; dan
- g. mampu dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST 8 (delapan) ton.

### 3) Jalan Kelas III

Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas III, meliputi:<sup>29</sup>

- a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lingkungan sekunder;

---

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

- b. kelandaian paling besar 12 (dua belas) persen;
- c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah;
- d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter; dan
- e. mampu dilalui kendaraan dengan MST 8 (delapan) ton.

## **6. Penetapan Kelas Jalan**

Penetapan kelas jalan dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:<sup>30</sup>

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.

Penetapan Kelas Jalan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri

Penetapan Kelas Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, apabila statusnya merupakan jalan nasional, setelah mendapat pertimbangan dari menteri

---

<sup>30</sup> Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Keputusan Gubernur

Penetapan Kelas Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, apabila statusnya merupakan jalan provinsi, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.<sup>31</sup>

c. Keputusan Bupati

Penetapan Kelas Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, apabila statusnya merupakan jalan kabupaten dan jalan desa.

d. Keputusan Wali Kota

Penetapan Kelas Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, apabila statusnya merupakan jalan kota.

Selanjutnya tahapan dalam Penetapan Kelas Jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penetapan Kelas Jalan Nasional<sup>32</sup>

a. Menteri menyampaikan daftar ruas jalan nasional yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

---

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>32</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri menetapkan Kelas Jalan untuk jalan nasional; dan
- d. dalam hal menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri dapat menetapkan Kelas Jalan sementara untuk jalan nasional.

2) Penetapan Kelas Jalan Provinsi<sup>33</sup>

- 1) Gubernur menyampaikan daftar ruas, peta, dan data teknis jalan provinsi yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada Menteri;
- 2) Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; dan
- 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, gubernur menetapkan Kelas Jalan provinsi.

---

<sup>33</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

## **7. Pemasangan Rambu Masuk bagi Kendaraan dengan Berat dan Dimensi Tertentu**

Kelas Jalan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, sedangkan penetapan Kelas Jalan wajib ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu pada setiap ruas jalan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>34</sup>

Pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan berat dan dimensi tertentu, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan Kelas Jalan, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. jalan nasional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi;
- c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten;
- d. jalan kota dilakukan oleh pemerintah kota; dan
- e. jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh gubernur.

---

<sup>34</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *jo.* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>35</sup> Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.



## **8. Publikasi Penetapan Kelas Jalan**

Secara normatif, ditegaskan bahwa terhadap Jalan yang sudah ditetapkan Kelas Jalannya dipublikasikan kepada masyarakat melalui:<sup>36</sup>

- 1) papan pengumuman publik Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) situs web resmi Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- 3) media cetak dan media elektronik Penyelenggara Jalan serta instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **9. Perubahan Kelas Jalan**

Jalan Umum dapat dilakukan perubahan. Perubahan Jalan Umum dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:<sup>37</sup>

- a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
- b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;

---

<sup>36</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>37</sup> Pasal 9A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

- c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
- d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
- e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.

Di sisi lain, Kelas Jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) adanya perubahan fungsi dan status jalan;
- 2) adanya perubahan sistem transportasi;
- 3) adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
- 4) adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.

Selanjutnya perubahan Kelas Jalan, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>39</sup>

- a. memenuhi persyaratan teknis; dan
- b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan.

## **10. Bagian-Bagian Jalan**

Secara normatif, telah ditentukan bagian-bagian jalan, meliputi:

---

<sup>38</sup> Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

<sup>39</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

1) Ruang Manfaat Jalan

Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.<sup>40</sup> Ruang manfaat jalan, terdiri atas:<sup>41</sup>

- a. badan Jalan;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;<sup>42</sup>
- c. saluran tepi Jalan;
- d. ambang pengaman Jalan;
- e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Pemanfaatan ruang milik jalan harus Pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>41</sup> Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>42</sup> Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas, dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.

<sup>43</sup> Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Penempatan bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:<sup>44</sup>

- a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Penempatan iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:<sup>45</sup>

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>45</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Sedangkan bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar. Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.<sup>47</sup>

## 2) Ruang Milik Jalan

Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.<sup>48</sup> Ruang milik Jalan meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.<sup>49</sup> Pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>48</sup> Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>49</sup> Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>50</sup> Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. Bangunan-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>52</sup> Pasal 12 ayat (2), *jo.* Pasal 19 ayat (2), *jo.* Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan, yang merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah. Bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan, meliputi:<sup>53</sup>

- a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
- b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
- c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.<sup>54</sup>

Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>54</sup> Pasal 28 ayat (8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>55</sup> Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

### 3) Ruang Pengawasan Jalan

Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.<sup>56</sup> Ruang pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.<sup>57</sup> Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.<sup>58</sup>

Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan, oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.<sup>59</sup>

Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Permohonan

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 42 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 7 *jo.* Pasal 4 ayat (3) *jo.* Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.



rekomendasi harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:<sup>60</sup>

- a. gambar situasi bangunan;
- b. jenis peruntukan bangunan;
- c. rencana jalan akses; dan
- d. rencana sistem drainase.

## 11. Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.<sup>61</sup> Secara normatif, Pembangunan Jalan diartikan sebagai kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.<sup>62</sup> Kemudian dikenal pula istilah Pembangunan Jalan Berkelanjutan yaitu konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.<sup>63</sup> Selain itu bahwa, adapun tujuan dari Pembangunan Jalan Umum yakni guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi,

---

<sup>60</sup> Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

<sup>61</sup> Nazib Faizal dan Gede Budi Suprayoga, *Sistem Pengadaan Untuk Pembangunan Jalan*, Puslitbang Jalan dan Jembatan, CV Adika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa, yang meliputi:<sup>64</sup>

- a. Pembangunan Jalan baru; dan
- b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

## **B. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang**

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, bahwa kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu.<sup>65</sup> Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.<sup>66</sup> Dengan demikian, menurut Ateng Syafrudin, ada

---

<sup>64</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

<sup>65</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

<sup>66</sup> *Ibid.*

perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>67</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).<sup>68</sup> Sedangkan dalam hukum administrasi negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih

---

<sup>67</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>68</sup> Nazaruddin Lathif, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor, 2021, hlm. 59.a

dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang.<sup>69</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,<sup>70</sup> sedangkan wewenang diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>71</sup> Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>72</sup> Dengan kata lain bahwa secara bahasa kewenangan yang berasal dari kata “wewenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>73</sup>

Ridwan HR., mengutip pendapat P. Nicolai, memberikan definisi kewenangan sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 52.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/wenang>.

<sup>72</sup> Yusri Munaf, *Loc. Cit.*

<sup>73</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.

110.

<sup>74</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 99.

*“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten. (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)”*.

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan (*bevoegdheid, competence, legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut Ridwan HR., sebagaimana mengutip pendapat H.D. Stout, mengemukakan sebagai berikut:<sup>76</sup>

*“Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het*

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

*bestuursrechtelijke rechtsverkeer*. (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”).

Menurut Nandang Alamsah, Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) unsur atau elemen, yaitu:<sup>77</sup>

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mrngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam pandangan lain, Indroharto mengemukakan pendapatnya bahwa “Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh

---

<sup>77</sup> Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Bandung, 2018, hlm. 13.

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”.<sup>78</sup>

Secara normatif istilah wewenang dan kewenangan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UU No. 11 Tahun 2020), sebagai berikut:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;<sup>79</sup> Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.<sup>80</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

## **2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang/Kewenangan**

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama

---

<sup>78</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.<sup>81</sup> Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitiet beginselen*),<sup>82</sup> oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,<sup>83</sup> hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” atau *there is no authority without responsibility*”. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban),<sup>84</sup> maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65.

<sup>82</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49.

<sup>83</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>84</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>85</sup> *Ibid.*



Menurut Hendra Karianga dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong, mengemukakan bahwa: <sup>86</sup>

“Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh”.

Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa:<sup>87</sup>

”Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif”.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

---

<sup>86</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>88</sup> Hal senada dikemukakan oleh Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>89</sup>

Dalam tataran teoritis maupun normatif, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa cara badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan dan/atau wewenang, yakni sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

<sup>89</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 68.

## 1) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislator) sebagai wewenang orisinal.<sup>90</sup> Wewenang Atribusi (*Atributie Bevoegdheid*) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.<sup>91</sup>

Pengertian Atribusi secara normatif tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Selanjutnya dalam UU No. 30 Tahun 2014, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Hendra Karianga, *Op. Cit.*, hlm. 109.

<sup>91</sup> Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>92</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014.

## 2) Delegasi

Wewenang Delegasi (*Delegatie Bevoegdheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi

---

<sup>93</sup> Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.<sup>94</sup>

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut:<sup>95</sup>

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
  - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan
  - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

---

<sup>94</sup> Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 59-60.

<sup>95</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
  - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
  - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
  - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

### **3) Mandat**

Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat (*Mandat Bevoegdheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali

dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggungjawabnya, maka wewenang mandat, tanggungjawab dan tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*), tidak dibebani tanggungjawab dan tanggungjawab atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).<sup>96</sup>

Pengertian Mandat secara normatif tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

---

<sup>96</sup> Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
  - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
  - (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
  - (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis maupun normatif wewenang pemerintahan diperoleh



melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

### **3. Konsep Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis DPRD) Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan dilarang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Bagir Manan mengemukakan pendapatnya bahwa “Peraturan Daerah adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri”.<sup>97</sup> Dengan kata lain, menurut Irawan Soejito berpendapat bahwa “Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah”.<sup>98</sup>

Menurut Amiroeddin Syarif mengemukakan pendapatnya bahwa “Peraturan Daerah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat”.<sup>99</sup> Pendapat Amiroeddin Syarif diperkuat oleh Jazim Hamidi yang mengemukakan pendapatnya bahwa “Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good*

---

<sup>97</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 59-60.

<sup>98</sup> Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.

<sup>99</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 61.

*local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkeseimbangan di daerah”.<sup>100</sup>

Dalam pandangan lain, Abdul Latief mengemukakan pendapatnya bahwa “Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum”.<sup>101</sup> Dengan perkataan lain, Misdayani Kartasapoetra, berpendapat bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum”.<sup>102</sup>

Pada prinsipnya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas

---

<sup>100</sup> Jazim Hamidi, *Opttik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 61.

<sup>101</sup> Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

<sup>102</sup> Misdayani Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.<sup>103</sup>

Kebutuhan terhadap peraturan daerah, didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Artinya, penyelenggaraan pemerintahan negara, baik pemerintahan pusat, maupun daerah haruslah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan. Di samping itu, kebutuhan mengenai peraturan perundang-undangan termasuk di daerah didasarkan sistem hukum kita yang menitikberatkan pentingnya peraturan produk lembaga legislatif atau lembaga pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada tradisi hukum kita, yaitu tradisi hukum tertulis sebagai warisan dari sistem hukum negara-negara Eropa Kontinental (Perancis, Jerman, Belanda dan kemudian ke Indonesia).<sup>104</sup>

Pada perspektif lain, semakin pentingnya peraturan daerah juga berimplikasi terhadap peran dari DPRD dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, karena bersamaan dengan peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia, peranan lembaga perwakilan rakyat, baik DPR maupun DPRD dalam perumusan setiap kebijakan publik semakin penting. Peranan tersebut, dilaksanakan oleh DPR dan DPRD melalui fungsi legislasi atau pembentukan Undangundang dan Peraturan Daerah. Pentingnya peranan

---

<sup>103</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>104</sup> Tim Penyusun, Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm. 49.

fungsi legislasi tersebut merupakan konsekuensi dari pergeseran kekuasaan membentuk Undang-undang dan Peraturan Daerah yang semula didominasi oleh Pemerintah beralih kepada DPR maupun DPRD.<sup>105</sup>

A. Hamid S Attamimi mengemukakan pendapatnya bahwa “Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terletak dibawah peraturan perundangundangan di tingkat Pusat (dalam hal ini kedudukannya di bawah Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen)”.<sup>106</sup> Keberadaan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011), menyatakan sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>106</sup> A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 289-290.

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 7 (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut di atas, maka kedudukan Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling rendah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>107</sup> Sedangkan Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>108</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya, yakni mengajukan rancangan Peraturan Daerah.<sup>109</sup> Di sisi lain, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dimana Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, hal ini sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun

---

<sup>107</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 24.

<sup>108</sup> Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>109</sup> Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2014. Dengan demikian, Kepala Daerah dan DPRD diberikan kewenangan atributif untuk membentuk Peraturan Daerah. Di sisi lain, secara konstitusional Daerah berhak untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

### C. Asas-Asas dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, sebagaimana mengutip pendapat A. Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa “Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penguasaan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan”.<sup>111</sup> Dengan perkataan lain menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-

---

<sup>110</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

<sup>111</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252.

rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik”.<sup>112</sup> Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan menurut Sumali, antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.<sup>113</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Fairda Indrati Soeprapto, adalah (a) Cita Hukum Indonesia; (b) asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan (c) asas-asas lainnya. <sup>114</sup> Dengan demikian, menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa “Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh: (a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”); (b) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma); (c) Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu: (1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*); (2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

<sup>114</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op., Cit.*, hlm. 252.



undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.<sup>115</sup>

A. Hamid S. Attamimi dengan mengutip pendapat I.C. van der Vlies, telah membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:<sup>116</sup>

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut: <sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 253-254.

<sup>117</sup> *Ibid.*

1. Asas-asas Formal dengan perincian:
  - (1) asas tujuan yang jelas;
  - (2) asas perlunya pengaturan;
  - (3) asas organ/lembaga yang tepat;
  - (4) asas materi muatan yang tepat;
  - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
  - (6) asas dapatnya dikenali.
2. Asas-asas Material dengan perincian:
  - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
  - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
  - (3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
  - (4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Menurut A. Hamid S. Attamimi terdapat 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:<sup>118</sup>

“Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;s
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai doktrin, akan tetapi saat ini asas-asas pembentukan

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

peraturan perundang-undangan telah “menjelma” dan tertuang dalam kaidah hukum tertulis yang merupakan pedoman bagi *eksekutif* maupun *legislatif* dalam proses penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yakni dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 *jo.* Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **Kejelasan Tujuan.** Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. **Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.** Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.
- c. **Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.** Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. **Dapat Dilaksanakan.** Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. **Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.** Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. **Kejelasan Rumusan.** Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. **Keterbukaan.** Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapula asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. **Pengayoman.** Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. **Kemanusiaan.** Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. **Kebangsaan.** Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. **Kekeluargaan.** Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. **Kenusantaraan.** Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. **Bhinneka Tunggal Ika.** Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. **Keadilan.** Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- h. **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan.** Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. **Ketertiban dan Kepastian Hukum.** Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. **Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.** Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara”.

Selain mencerminkan asas-asas tersebut di atas, berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, dengan tegas menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sedangkan berkaitan dengan asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah, mengacu pada ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dengan tegas menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Senada yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

---

<sup>119</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

<sup>120</sup> *Ibid.*

Selain harus taat terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas-asas materi muatan, dalam pembentukan Peraturan Daerah telah ditentukan secara eksplisit mengenai materi muatan Peraturan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, dengan tegas menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut di atas, dipertegas kembali dalam Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa materi muatan yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian berkaitan dengan ketentuan pidana, mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa secara substansial Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dapat memuat ancaman pidana atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hal ini dipertegas



kembali dalam ketentuan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014.

Mengacu pada ketentuan Pasal 238 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, maka secara substansial selain dapat memuat pidana dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, dan Pasal 238 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah dapat:

1. memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Kajian Terhadap Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta**

### **1. Gambaran Umum Kabupaten Purwakarta**

Secara geografis wilayah Kabupaten Purwakarta terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 107°30' - 107°40' Bujur Timur dan 6°25' - 6°45' Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Purwakarta terletak di persimpangan jalan nasional yang menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dan yang menghubungkan Jakarta dengan Cirebon.<sup>121</sup>

Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan 5 (lima) kabupaten, yaitu dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor, dengan rincian sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

---

<sup>121</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

<sup>122</sup> *Ibid.*

Luas wilayah Kabupaten Purwakarta 97.172 hektar (971,72 km<sup>2</sup>) atau 2,81 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 505 dusun, 1.125 Rukun Warga (RW), dan 3.498 Rukun Tetangga (RT).<sup>123</sup>

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Bagian Barat, Bagian Selatan dan Bagian Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukasari dimana sebagian wilayahnya merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Wilayah bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl. Dilihat dari Aspek Topografi, Kabupaten Purwakarta dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

- a. Wilayah Pegunungan, yang terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian 1.100-2.036 m dpl, dan meliputi 29,73% dari total luas wilayah.
- b. Wilayah Perbukitan, yang terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 500-1.100 m dpl, dan meliputi 33,80% dari total luas wilayah.
- c. Wilayah Dataran, yang terletak di utara Kabupaten Purwakarta dengan ketinggian 35-499 m dpl, dan meliputi 36,47% dari total luas wilayah.<sup>124</sup>

Di Purwakarta berkembang kegiatan-kegiatan industri bersama dengan perkembangan di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Pertimbangan umumnya adalah aksesibilitas ke Jakarta sebagai pusat perdagangan dan outlet perdagangan nasional-internasional. Perkembangan ini cenderung bersifat alami mengikuti aglomerasi kegiatan ekonomi. Umumnya kegiatan ini terjadi di wilayah utara Purwakarta. Kabupaten Purwakarta memiliki letak daerah yang sangat strategis, yang dilalui oleh jalur nasional (Jakarta, Bandung dan Cirebon). Masih banyak wisata lain yang belumdikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Di masa yang akan datang potensi pariwisata di Kabupaten Purwakarta akan terus diarahkan pada wisata alam, wisata belanja, wisata agro dan wisata budaya.<sup>125</sup>

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Purwakarta memiliki potensi masuknya berbagai investasi. Zona dan kawasan usaha perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

penyiapan kondisi kultural masyarakatnya. Momentum potensi investasi ini harus lebih dimanfaatkan secara terencana, terarah, terpadu, berkelanjutan dan terkoneksi antar sektor pembangunan daerah lainnya.<sup>126</sup>

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Bidang Pekerjaan Umum merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam pendistribusian barang dan jasa. Sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>127</sup>

Capaian Urusan Pekerjaan Umum Sub Bidang Jalan, berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, panjang Jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2016 sepanjang 728,924 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 504,577 km atau 69,22%, Jalan Aspal Lapen sepanjang 85.783 km atau 11,77%, Jalan Beton sepanjang 79,614 km atau 10,92%, Jalan Batu/Kerikil sepanjang 57,330 km atau 7,87%, dan Jalan Tanah sepanjang 1,620 km atau 0,22%.<sup>128</sup>

Kondisi jalan kabupaten sampai dengan akhir 2018 dalam kondisi baik sepanjang 491,868 km atau 67,48%, kondisi sedang sepanjang 143,219 km atau 19,65%, kondisi rusak sepanjang 60,192 km atau 8,26%, dan kondisi rusak

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

berat sepanjang 33,645 km atau 4,62%. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan sebesar 11,71%, kondisi sedang naik 7,43%, Kondisi Rusakcturun -19,81% dan kondisi rusak berat bekurang sebesar 55,92%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi jalan kabupaten terus lebih baik.<sup>129</sup>

#### **E. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta**

Insiasi pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai salah satu inisiatif DPRD Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, sehingga diharapkan pula dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tidak terlepas dari berbagai implikasi positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun beberapa implikasi manakala Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta terhadap kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai Daerah Otonom memiliki “payung hukum” dan legitimasi kebijakan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

dalam mendukung penyelenggaraan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta;

- b. mengakomodir berbagai permasalahan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan terkait dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
- c. mendukung terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan terkait dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dengan Pemerintah Pusat;
- d. mewujudkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
- e. menentukan skala prioritas dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
- f. tersedianya data dan informasi Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- g. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; dan
- h. mendukung terwujudnya salah satu Misi 3 Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan”*.**

Selain implikasi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapula implikasi lain seiring dengan ditetapkannya Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan menjadi produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta, yakni berkaitan dengan aspek keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, untuk dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan program Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.



**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN**  
**PENGATURAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**  
**JALAN**

Pada hakikatnya pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu persyaratan yang fundamental dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional, sebagai konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan ketatanegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka salah satunya diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut D.W.P. Rüter sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa “Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum dalam arti yang luas”.<sup>130</sup> Dalam tataran normatif, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

---

<sup>130</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 314.

pengesahan atau penetapan, pengundangan.<sup>131</sup> Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan, yakni tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, yang berlaku ke luar dan yang bersifat umum serta mengikat bagi kehidupan masyarakat.

Pembentukan peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri atau peraturan lembaga negara tertentu, juga merupakan suatu kebijakan, baik dibentuk berdasarkan delegasian maupun atas keinginan sendiri (mandiri), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.<sup>132</sup> Dengan kata lain, guna mendukung terwujudnya tertib pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum nasional<sup>133</sup>, dan dalam penyusunannya berpedoman pada teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

<sup>131</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>132</sup> Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, 2008, hlm. 11., diakses pada situs: [http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium\\_perundang2an.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf).

<sup>133</sup> Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Umum *jo.* Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Sejalan dengan pandangan untuk mewujudkan tertib pembentukan produk hukum daerah, maka dalam setiap kegiatan penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diusahakan secara substansial rumusan materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Produk Hukum Daerah tidak boleh atau dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan oleh karena itu melalui kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, perlu dilakukan kegiatan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan, serta beberapa peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Hasil dari kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan perundang-undangan yang baru dengan dengan peraturan perundang-undangan lain, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, serta terkait dengan status dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk.

Kajian evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.<sup>134</sup>

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, merupakan salah satu upaya untuk melakukan penilaian terhadap norma hukum suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan yang akan dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

---

<sup>134</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jo.* Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi dan dianalisis terkait dengan penyusunan substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.<sup>135</sup> UUD 1945 sebagai “hukum dasar” mengandung arti bahwa UUD 1945 merupakan norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945.<sup>136</sup> Oleh karena itu UUD 1945 sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mutlak dicantumkan dan menjadi pedoman serta dasar hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, namun demikian tidak seluruh ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

Selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain

---

<sup>135</sup> Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>136</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pada hakikatnya merupakan landasan konstitusional kewenangan bagi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) maupun DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembentukan Peraturan Daerah, merupakan salah satu dasar hukum yang mutlak dicantumkan dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, didasarkan pada Lampiran II angka 39 UU No. 12 Tahun 2011.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) dijadikan sebagai landasan konstitusional kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mutlak untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan**

Kedudukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya ditulis UU No. 38 Tahun 2004), pada prinsipnya merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam

penyelenggaraan jalan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di bidang jalan, dan perkembangan peraturan perundang-undangan, seiring dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020, berimplikasi pada kedudukan beberapa ketentuan dalam UU No. 38 Tahun 2004 yang mengalami perubahan, dimana kemudian pada awal tahun 2022 ini, ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (selanjutnya ditulis UU No. 2 Tahun 2022).

Di sisi lain, keterkaitan antara UU No. 38 Tahun 2004, dengan pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, secara substansial beberapa ketentuan dalam UU No. 38 Tahun 2004, *jo.* UU No. 2 Tahun 2022, dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi mutan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain berkaitan dengan hal sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (10) UU No. 2 Tahun 2022, menyatakan:

- (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.
- (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. antarpusat kegiatan nasional;
    2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
    3. pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
  - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
  - c. Jalan strategis nasional; dan d. Jalan Tol.
- (7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;



- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
  - c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
- (8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    - 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    - 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    - 3. antaribu kota kecamatan;
    - 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    - 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
    - 6. antarpusat kegiatan lokal;
    - 7. antardesa; dan
    - 8. poros desa.
  - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
  - d. Jalan strategis kabupaten.
- (9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:
- a. antarpusat pelayanan dalam kota;
  - b. pusat pelayanan dengan persil;
  - c. antarpersil;
  - d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan
  - e. Jalan poros desa dalam wilayah kota.

- (10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Pasal 9A ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022, sebagai berikut:

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
  - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
  - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
  - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau
  - e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.

Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (10), UU No. 2 Tahun 2022, sebagai berikut:

- (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.

- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang manfaat Jalan;
  - b. ruang milik Jalan; dan
  - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. badan Jalan;
  - b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. saluran tepi Jalan;
  - d. ambang pengaman Jalan;
  - e. jaiur jaringan utilitas terpadu; dan
  - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
- (6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarnras Jalan.
- (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2022, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2022, menyatakan:

- (1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
  - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
  - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten; penetapan status Jalan kabupaten; dan penyusunan perencanaan jaringan kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kabupaten harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
  - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
  - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 pada hakikatnya merupakan tindak lanjut pelaksanaan amanat/perintah dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Di lain pihak, pertimbangan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2011 didasarkan pada alasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan sekaligus peraturan perundang-undangan yang menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan

peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun UU No. 12 Tahun 2011 mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni perubahan pertama pada tahun 2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun 2019), dan pada yang kedua pada tahun 2022, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2022), namun demikian secara substansial tetap menjadi pedoman atau acuan dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Keberadaan UU No. 12 Tahun 2011 pada prinsipnya merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut dijabarkan mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan mulai dari tahap penyusunan rencana hingga tahapan pengesahannya. Dengan demikian, UU No. 12 Tahun 2011 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan

yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap proses penyusunan dan pengajuan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, termasuk dalam penyusunan dan pengajuan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Substansi pokok dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yaitu berkaitan dengan teknik dan sistematika penyusunan Peraturan Daerah, termasuk kerangka penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Di sisi lain, keterkaitan antara UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, dengan proses penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain berkaitan dengan hal sebagai berikut:

**1) Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, dijelaskan secara normatif, istilah mengenai “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik erat kaitannya dengan konsep materi muatan dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan peraturan daerah, dimana Naskah Akademik berisi konsep materi muatan hasil pengkajian dan penyesuaian yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan daerah, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011.

Selain hal tersebut di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa baik rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD maupun Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota), disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Di sisi lain, Naskah Akademik tidak diperlukan dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah materi, cukup hanya dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, hal ini ditegaskan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) *jo.* Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011.

Selanjutnya dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, mengacu pada ketentuan Pasal 57 *jo.* Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011,



dilakukan sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* Lampiran I UU No. 13 Tahun 2022. Dalam Lampiran I UU No. 13 Tahun 2022, terdapat konsep baru terkait dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang harus dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah, termasuk dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yakni berkaitan dengan BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, dimana dalam kajian tersebut perlu didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPD)*.

## **2) Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, yakni bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang telah mengatur dan menetapkan secara limitatif mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional, yakni sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berpijak pada ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari jenis peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut, erat kaitannya dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan hal ini tentunya berkaitan pula dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 5 huruf a *jo*. Penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 12 Tahun 2011.

### **3) Materi Muatan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Materi muatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk rancangan Peraturan Daerah erat kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara normatif, adanya pembatasan (limitatif) materi muatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 secara substansial memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, dan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 *jo*. UU No. 11 Tahun 2020, yang pada intinya bahwa substansi/materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dengan kata lain bahwa substansi/materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2011 tersebut di atas, berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 238 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, mengacu pada ketentuan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut di maka substansi/materi muatan yang akan dituangkan dalam Raperda tentang Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Jalan dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tentunya hal ini disesuaikan dengan substansi/muatan materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dengan kata lain bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai ketentuan pidana yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

#### **4) Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, telah mengatur mengenai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Dengan kata lain bahwa Tahapan dalam pembentukan

Peraturan Daerah yang meliputi Tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Penetapan, serta Pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maupun DPRD Kabupaten Purwakarta, termasuk dalam pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

**5) Teknik dan Sistematika Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Teknik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya mengacu atau berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, yakni terdiri atas:

- A. Judul
- B. Pembukaan, meliputi:
  - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Konsiderans;
  - 4. Dasar Hukum; dan
  - 5. Diktum.
- C. Batang Tubuh, meliputi:
  - 1. Ketentuan Umum;
  - 2. Materi Pokok yang diatur;
  - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
  - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
  - 5. Ketentuan Penutup.
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- F. Lampiran (jika diperlukan).

Seiring dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2022, terdapat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru dengan menggunakan metode omnibus terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diubah, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengubah suatu Peraturan Daerah yang sedang berlaku. Selain berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, bahwa eksistensi UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, dijadikan sebagai tolak ukur yang wajib dipedomani dalam kaitannya dengan tahapan pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, hal ini bertujuan agar teknik dan sistematika penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, sehingga diharapkan dapat melahirkan produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta yang baik dan taat asas-asas peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya substansi/materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Jalan, maupun penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, termasuk dalam kaitannya dengan perumusan substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Salah satu alasan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya keberadaan UU No. 23 Tahun 2014 dalam perjalannya telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang terakhir diubah seiring dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020.

Di sisi lain, kedudukan UU No. 23 Tahun 2014 pada hakikatnya selain merupakan peraturan perundang-undangan pokok yang dijadikan sebagai “payung hukum” dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga dijadikan sebagai legitimasi kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pengajuan rancangan peraturan daerah,



dan sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, termasuk dalam kaitannya dengan penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Sedangkan keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014, dengan penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain berkaitan dengan hal sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pembentukan Peraturan Daerah**

Mengacu pada ketentuan Pasal 57 *jo.* Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, dapat dikatakan bahwa “Kepala Daerah yakni Gubernur, dan Bupati/Wali Kota merupakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Perangkat Daerah, dimana salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Wali Kota) dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 9 Tahun 2015), berwenang untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Dengan kata lain, Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi (Gubernur), maupun tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Wali Kota), memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Dengan demikian,

didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2015 tersebut, dijadikan sebagai legitimasi kewenangan bagi Bupati Purwakarta dalam penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk penyusunan dan pengajuan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Selain hal tersebut di atas, bahwa kewenangan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah, didasarkan pula pada ketentuan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Berpijak pada ketentuan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada hakikatnya bertujuan dalam mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dimana dalam pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilakukan dengan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta.

## **2. Materi Muatan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Mengacu pada ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, bahwa secara substansial materi muatan Peraturan Daerah memuat:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat materi muatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, muatan materi Peraturan Daerah, merujuk pada ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, bahwa Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berkaitan dengan asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah, menurut ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, muatan materi Peraturan Daerah, bahwa asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, muatan materi Peraturan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa substansi/materi muatan yang dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, selain memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, juga sebagai tindaklanjut penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana asas-asas pembentukannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, memiliki korelasi dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf c *jo.* Penjelasan Pasal 5 huruf c, *jo.* Pasal 6 *jo.* Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.

Selain hal tersebut di atas, berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, mengacu pada ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014, *jo.* UU No. 11 Tahun 2010, maka Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 238 UU No. 23 Tahun 2014 *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tersebut di atas, erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011, dan secara substansial dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum ketentuan pidana yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, di sisi lain secara substansial materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Sedangkan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014, *jo.* UU No. 11 Tahun 2010, memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, dan Pasal 5 huruf c *jo.* Pasal 6, *jo.* Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, dimana pada intinya bahwa substansi/muatan materi yang akan dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, selain dilarang bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, juga dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

### **3. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, mengacu pada ketentuan Pasal 237 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 berkaitan pula dengan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022.

Selain hal tersebut di atas, merujuk pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 UU No. 12 Tahun 2011, *jo.* Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 maka dapat dikatakan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang paling utama untuk dijadikan sebagai dasar hukum sekaligus pedoman dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah, termasuk dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kedudukan UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, harus dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dengan demikian, UU No.

23 Tahun 2014 beserta perubahannya perlu dicantumkan dalam Konsideran Mengingat Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam perumusan norma hukum pengaturan mengenai Pembangunan Infrastruktur Jalan, yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.



#### BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN

Suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia dikatakan baik dan berlaku secara umum manakala dalam proses penyusunannya sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada pertimbangan atau alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat pokok pikiran yang menjadi pertimbangan atau alasan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, Bagir Manan mengemukakan pendapatnya bahwa “Supaya pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*)”.<sup>137</sup>

Demikian halnya Jimly Asshiddiqie, yang mengemukakan pendapatnya bahwa: “Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu, berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan

---

<sup>137</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21.

norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat filosofis, karena pertimbangan juridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat administratif. Untuk undang-undang yang dikatakan baik, sudah seharusnya kelima syarat tersebut di atas haruslah dipenuhi sekaligus, yaitu berlaku baik secara filosofis, politis, juridis, sosiologis, maupun secara administratif<sup>138</sup>.

Dalam pandangan lain Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya bahwa: “Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan juridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif<sup>139</sup>.”

---

<sup>138</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 240-241.

<sup>139</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, 2010, hlm. 169-170.

M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh I Gede Panjta Astawa, mengemukakan landasan pembuatan peraturan perundang-undangan yakni:<sup>140</sup>

1. **Landasan Filosofis**, yaitu dasar filsafat atau *idée* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini.
2. **Landasan Yuridis**, ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechstground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Undang-Undang organik selanjutnya UU tersebut menjadi landasan yuridis bagi pembuatan Peraturan Pemerintah, ataupun Perda.
3. **Landasan Politis**, ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

Demikian halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:<sup>141</sup>

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah. Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:
  - a. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
  - b. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
  - c. Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.

---

<sup>140</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum & Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78.

<sup>141</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 33-35.

3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah, menurut Lampiran II angka 19 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* Lampiran II angka 19 UU No. 13 Tahun 2022, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Selanjutnya dalam Lampiran II angka 19 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* Lampiran II angka 19 UU No. 13 Tahun 2022, dijelaskan mengenai ketiga unsur atau landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka untuk menghasilkan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang baik, maka dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, termasuk Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, haruslah memuat 3 (tiga) unsur atau landasan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Landasan Filosofis**

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, pada hakikatnya merupakan tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Setiap negara disamping mempunyai tujuan juga mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuannya. Setiap negara, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu. Untuk itu hal yang harus dilakukan oleh negara adalah sebagai berikut: (a) melaksanakan ketertiban umum (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator; (b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru atau negara yang sedang berkembang; (c) mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan serta ancaman dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih; (d) menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 83-86.

Implementasi dalam rangka mencapai tujuan bangsa Indonesia dilakukan melalui peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sebagai pilar utama dalam mendukung terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur jalan yang handal.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar rumusan norma hukum tertulis yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, akan tetapi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi merupakan pengejawantahan konsepsi negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum yang pokok menurut Soehino adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif, sehingga terutama warga negara yang bebas dari tindakantindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.<sup>143</sup> Dengan demikian menurut Sri Soemantri, berpendapat bahwa unsur yang terpenting dalam negara hukum dirinci menjadi 4 (empat) unsur, yakni: (a) bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*).<sup>144</sup>

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya

---

<sup>143</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 9.

<sup>144</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 10.

yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>145</sup> Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yakni sesuai dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>146</sup>

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia Pancasila tidak hanya sekedar sebagai falsafah negara Indonesia, namun berkedudukan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang yang harus menjiwai setiap norma-norma hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang merupakan nilai ideal bangsa Indonesia, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kebajikan, sehingga ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Penjelasan Umum *jo.* Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>146</sup> Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>147</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, bahwa alasan atau pertimbangan filosofis dalam pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, pada hakikatnya untuk mendukung terwujudnya upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan sebagai upaya mendukung terwujudnya pemerataan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah, sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **B. Landasan Sosiologis**

Manusia dalam melangsungkan pergaulan hidupnya tidak terlepas dari berbagai kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib, aman, nyaman, damai, dan tentram. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>148</sup> Di sisi lain, Mochtar Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Tania berpendapat bahwa Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum juga diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engeneering* atau sarana pembangunan.<sup>149</sup> Pendapat tersebut ditambahkan oleh Romli Atmasasmita bahwa “hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana

---

<sup>148</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 13.

<sup>149</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 66.



manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah yang merupakan penentu. Lebih dari itu hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>150</sup>

Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip oleh Theo Huijbers memandang “semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis”.<sup>151</sup> Eksistensi hukum dalam sudut pandang sosiologis, yang dimanifestasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya mengandung makna dan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia guna menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan yang paling hakiki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak hanya untuk menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, melainkan untuk mewujudkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai sarana melakukan rekayasa sosial (*law as a tools social of engineering*) sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, salah satunya yakni bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat secara sadar. Dan oleh karena itu, fungsi dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum tidak cukup hanya untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban, tetapi diharapkan dapat berfungsi sebagai

---

<sup>150</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 89.

<sup>151</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisuius, Yogyakarta, 2001, hlm. 213.

sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari aspek sosiologis, khususnya berkaitan dengan fenomena dan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan integratif maka dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, patut dan layak untuk mempertimbangkan fenomena dan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya, dengan harapan agar penerapan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal. Oleh karena itu dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, harus memperhatikan fenomena dan gejolak sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan agar pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif, efisien, dan optimal, dan manakala dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan fenomena dan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak ubahnya hanya sebatas untaian kata-kata indah yang terangkum ke dalam suatu pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal ini mengandung arti bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai daya ikat kepatuhan masyarakat terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional, perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah, dengan tujuan agar

pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi, dan menjamin kepastian hukum.

Eksistensi peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, didasarkan pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 38 Tahun 2004 *jo.* UU No. 2 Tahun 2022. Di sisi lain merupakan implementasi dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa landasan sosiologis dibentuknya Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, didasarkan pada alasan atau pertimbangan bahwa Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, setelah ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan salah satu persyaratan yang fundamental dalam setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai

landasan yuridis atau dasar yuridis yang jelas. Tanpa landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, antara lain yakni:<sup>152</sup>

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik, landasan yuridis pada hakikatnya merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam merumuskan norma hukum yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan suatu rancangan

---

<sup>152</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Op. Cit., hlm. 14-15.

peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan Draft Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; dan
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Demikian uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut di atas dikemukakan, untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka penyusunan Draft Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, agar dapat menghasilkan Produk Hukum Daerah Kabupaten Purwakarta yang baik, taat asas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

#### **A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Sasaran yang paling utama dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yakni untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

##### **1. Arah Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur diarah pada materi muatan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **2. Jangkauan Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Jangkauan pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan meliputi aspek pembangunan jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta.

### **C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

#### **1. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan bangunan gedung sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adapun ruang lingkup pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

- a. pembangunan jalan kabupaten;
- b. percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- d. pembiayaan;



- e. pemantauan dan pengendalian; dan
- f. laporan.

## **2. Konsideran**

Konsideran secara substansial merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis yang penulisannya ditempatkan secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>199</sup>

Secara teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, Konsideran terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni Kondiseran Menimbang dan Konsideran Mengingat. Konsideran Menimbang secara substansial menguraikan mengenai pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang memuat landasan filosofis, dan landasan yuridis. Sedangkan Konsideran Mengingat secara substansial memuat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

### **1) Konsideran Menimbang**

Konsep awal rumusan Konsideran Menimbang Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sebagai berikut:

---

<sup>199</sup> Lampiran II angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. bahwa pembangunan infrastruktur jalan memegang peran penting dan strategis sebagai salah satu pilar utama dan menjadi bagian integral dalam rangka pemenuhan prasarana transportasi sebagai prasarana dasar dalam sistem transportasi nasional, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan di Daerah berdampak pada aspek aksesibilitas, mobilitasi, kualitas, dan kondisi jalan, serta jangkauan pelayanan yang andal dan pelayanan prima bagi masyarakat di Daerah, maka perlu ditempuh kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Kabupaten;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendukung terwujudnya efisiensi, efektifitas, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah sebagai implementasi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

## 2) **Konsideran Mengingat**

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan dimuat dalam Konsideran Mengingat, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004

- Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

### **3. Ketentuan Umum**

Secara normatif, mengacu pada Lampiran II angka 62, angka 98, angka 102, dan angka 107 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019, *jo.* UU No. 13 Tahun 2022, Ketentuan Umum secara substansial merupakan bagian dari batang tubuh, yang berisi (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c). hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri, serta manakala terdapat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, dan kemudian karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Beberapa batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum dalam pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:



**a. Pengertian**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
8. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
9. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian di tingkat pusat maupun daerah sehingga penyediaannya diprioritaskan.
10. Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi jalan untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Jalan dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur Jalan dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Jalan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.
11. Pembangunan Infrastruktur Jalan Prioritas adalah pekerjaan konstruksi Jalan untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Jalan Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Jalan Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur

Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Jalan Prioritas.

12. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
13. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
14. Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang selanjutnya disingkat KPPIJ adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Daerah.
15. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*).

16. Penanggung Jawab Program adalah Bupati yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**b. Maksud dan Tujuan**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui peningkatan kualitas kemantapan jalan kabupaten; menentukan tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten;

menentukan target, sasaran, dan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten; memberikan kepastian hukum mengenai jumlah dan sumber anggaran pembiayaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten; dan mendukung terwujudnya pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi.

**c. Prinsip**

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip, sebagai berikut: kemanfaatan; terpadu; efisien; dan efektif.

**d. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: pembangunan jalan kabupaten; percepatan pembangunan infrastruktur jalan; kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan; pembiayaan; pemantauan dan pengendalian; dan laporan.

**4. Materi Pokok Yang Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya di bawah Undang-Undang secara mutatis mutandis berpedoman pada materi

pokok yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>200</sup> Pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.<sup>201</sup> Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>202</sup> Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:<sup>203</sup>

- a. pasal yang memuat materi muatan baru;
- b. pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/ atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

---

<sup>200</sup> Lampiran II angka 111k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>201</sup> Lampiran II angka 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>202</sup> Lampiran II angka 111a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>203</sup> Lampiran II angka 111b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun konsep awal materi muatan pokok pengaturan bangunan gedung yang dituangkan ke dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

## **I. Pembangunan Jalan Kabupaten**

### **1. Umum**

Pembangunan Infrastruktur Jalan ditujukan untuk pencapaian kondisi Jalan Kabupaten yang laik fungsi dan berdaya saing.

Pembangunan Infrastruktur Jalan meliputi: Pembangunan Jalan Baru; dan Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.

### **2. Tahapan**

#### **1) Umum**

Pembangunan Jalan Kabupaten dilakukan melalui tahapan kegiatan: penyusunan program dan anggaran; perencanaan teknis; pengadaan tanah; pelaksanaan konstruksi; pengoperasian Jalan; dan/atau preservasi jalan.

#### **2) Penyusunan Program dan Anggaran**

Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten, meliputi: Pembangunan Jalan baru; dan preservasi jaringan Jalan yang sudah ada. Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten dilakukan dengan ketentuan: harus

bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik; harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Penyusunan Program Pembangunan Jalan Kabupaten dengan cara Pembangunan Jalan baru ditujukan untuk: mempercepat mobilitas barang dan/atau orang; menciptakan sistem logistik yang efisien; dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Daerah Kabupaten, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Daerah Kabupaten, dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan Program Pembangunan Jalan Kabupaten dengan cara preservasi jaringan Jalan yang sudah ada ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap anggaran pembangunan Jalan Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam mengelola anggaran pembangunan Jalan Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan jalan.

### **3) Perencanaan Teknis**

Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten meliputi: perencanaan teknis jalan; bangunan penghubung; dan bangunan pelengkap. Perencanaan teknis Pembangunan Jalan dilaksanakan dengan ketentuan: harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

### **4) Pengadaan Tanah**

Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### **5) Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten, wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan. Dalam memenuhi standar dan kualitas, konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut: Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten wajib: memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan; mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun. Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelas Jalan terdiri atas: Jalan Kelas I; Jalan Kelas II; dan Jalan Kelas III.

#### **6) Pelaksanaan Konstruksi**

Pengoperasian Jalan dalam Pembangunan Jalan Kabupaten Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan. Pengoperasian Jalan wajib memenuhi SPM. Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan serta pemenuhan dan penerapan SPM diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **7) Preservasi Jalan**

Preservasi Jalan dalam Pembangunan Jalan Kabupaten meliputi kegiatan: pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; rehabilitasi; rekonstruksi; dan pelebaran menuju standar. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan. Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna

Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Jalan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

## **II. Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

### **1. Umum**

Bupati berwenang untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Kabupaten.

### **2. Kriteria**

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, harus memenuhi kriteria: memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Sektor Infrastruktur; memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur; dan memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional.

### **3. Sasaran**

Sasaran Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, ditetapkan terhadap Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten meliputi: Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang merupakann Jalan Kolektor Primer 4; Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; ibu kota kabupaten dengan pusat desa; antaribu kota kecamatan; ibu kota kecamatan dengan pusat desa; ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; antarpusat kegiatan lokal; antardesa; dan poros desa. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan Jalan strategis kabupaten.

### **4. Program dan Kegiatan**

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dilakukan melalui program dan kegiatan: Pembangunan Jalan Baru; dan/atau Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada meliputi kegiatan: pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; rehabilitasi; rekonstruksi; dan/atau pelebaran menuju standar.

## **5. Pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

### **1) Umum**

Pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

### **2) Perencanaan**

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan menyusun dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan paling sedikit memuat: Kriteria Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; Sasaran Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; Program dan Kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; Penanggung jawab pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; Target waktu pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; dan

Rencana, sumber, besaran, dan skema pembiayaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penyusunan dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

### **3) Penetapan**

Bupati menetapkan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, didasarkan pada: hasil identifikasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan/atau dokumen perencanaan perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

Penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dimuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **4) Penyiapan Prastudi Kelayakan**

Penyiapan Prastudi Kelayakan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Penyiapan Prastudi Kelayakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan wajib dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



#### **6) Pengadaan Tanah**

Pengadaan tanah untuk pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### **7) Pengalokasian Dana**

Pengalokasian dana Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan setiap tahun. Pengalokasian dana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan Pengalokasian dana, ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.

### **III. Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dilaksanakan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

#### **IV. Pembiayaan**

Pembiayaan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, bersumber dari: APBN; APBD; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bersumber, pembiayaan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dapat bersumber dari badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha.

#### **V. Pemantauan dan Pengendalian**

Bupati berwenang melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Pembangunan Jalan Kabupaten, dan/atau Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Pemantauan dan pengendalian dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

## **VI. Laporan**

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan menyampaikan laporan pelaksanaan Proritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penyampaian laporan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Laporan, dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Proritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **5. Ketentuan Peralihan**

Mengacu pada Lampiran II angka 127 UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Selanjutnya dalam Lampiran II angka 128 UU No. 12 Tahun 2011, Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

Lebih lanjut dalam Lampiran II angka 135 UU No. 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundangundangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundangundangan perubahan.

Selain hal tersebut di atas, bahwa Ketentuan Peralihan secara substansial memuat rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, sebagai salah satu alasan kuat yang diperhatikan untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), hal ini didasarkan pada Lampiran II angka 156 UU No. 12 Tahun 2011.

Konsep awal rumusan norma hukum Ketentuan Peralihan yang dimuat dalam substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan.
- b. Perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang telah disusun berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **6. Ketentuan Penutup**

Dalam tataran normatif, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir, hal ini didasarkan pada Lampiran II angka 136 UU No. 12 Tahun 2011.

Selain itu dalam Lampiran II angka 137 UU No. 12 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan

d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian Ketentuan Penutup secara substansial berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam Ketentuan Penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam Lampiran II angka 225 UU No. 12 Tahun 2011.

Adapun rumusan norma hukum Ketentuan Penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten harus menyediakan PBG dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Demikian uraian Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Pengaturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

**BAB VI**  
**PENUTU**  
**P**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, perlu ditempuh kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
2. bahwa pembentukan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Purwakarta, guna terwujudnya pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi, sehingga dapat menghasilkan infrastruktur jalan yang handal.
3. bahwa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan secara substansial telah dituangkan ke dalam substansi/muatan materi Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.



4. bahwa sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, pada prinsipnya telah di normakan menjadi BAB, Bagian, Paragraf dan dijabarkan dalam Pasal-pasal dan dimuat dalam Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang dapat disampaikan atau diberikan berkaitan dengan penyusunan Draft Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), dimana dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yang substansi/materi muatannya telah diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan serta diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan, khususnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, maka kiranya Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Purwakarta.

2. Dengan adanya Naskah Akademik Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel, dan transparan serta tertib administrasi sesuai dengan yang diharapkan, guna mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan unsur DPRD Kabupaten Purwakarta secara bersama-sama dan sesuai dengan kewenangan, diharapkan segera untuk membahas Draft Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, agar tidak menghambat dan menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta.
4. Manakala Raperda tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan ini ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Purwakarta, diharapkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti peraturan pelaksanaan dari beberapa ketentuan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten

Purwakarta, dengan cara menyusun Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- , *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.
- , *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Univeristas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Irawan Soejitno, *Teknik Membuat Paraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

- I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum & Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jazim Hamidi, *Opttik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.
- Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *Teori & Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Bandung, 2018.
- Nazaruddin Lathif, dkk., *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor, 2021.
- Nazib Faizal dan Gede Budi Suprayoga, *Sistem Pengadaan Untuk Pembangunan Jalan*, Puslitbang Jalan dan Jembatan, CV Adika, Jakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- Soehino, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisuius, Yogyakarta, 2001.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

### **C. Sumber Lain**

#### **1. Makalah, Jurnal, Dokumen Perencanaan, Karya Ilmiah**

- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presidean Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta 1990.



Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, 2010

Tim Penyusun, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, 2008

Tim Penyusun, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

## 2. **Website/Internet**

<https://www.kemendagri.go.id>.

<http://www.bphn.go.id>.

<https://kppip.go.id>.

<https://jdih.setkab.go.id>.

<https://peraturan.bpk.go.id>.


<https://jdih.pu.go.id>.

<https://peraturan.go.id>.

<https://www.purwakartakab.go.id>.

<https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id>.

<https://kbbi.web.id>.



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR ... TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan infrastruktur jalan memegang peran penting dan strategis sebagai salah satu pilar utama dan menjadi bagian integral dalam rangka pemenuhan prasarana transportasi sebagai prasarana dasar dalam sistem transportasi nasional, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan di Daerah berdampak pada aspek aksesibilitas, mobilitasi, kualitas, dan kondisi jalan, serta jangkauan pelayanan yang andal dan pelayanan prima bagi masyarakat di Daerah, maka perlu ditempuh kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Kabupaten;



- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mendukung terwujudnya efisiensi, efektifitas, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah sebagai implementasi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoensia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI  
KABUPATEN PURWAKARTA**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Bagian Kesatu Pengertian**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
8. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
9. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian di tingkat pusat maupun daerah sehingga penyediaannya diprioritaskan.



10. Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi jalan untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Jalan dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur Jalan dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Jalan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.
11. Pembangunan Infrastruktur Jalan Prioritas adalah pekerjaan konstruksi Jalan untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Jalan Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Jalan Prioritas, dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Jalan Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Jalan Prioritas.
12. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
13. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta.
14. Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang selanjutnya disingkat KPPIJ adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Daerah.
15. Prastudi Kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business case*) dan kajian akhir (*final business case*).
16. Penanggung Jawab Program adalah Bupati yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalandi Daerah.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui peningkatan kualitas kemantapan jalan kabupaten;
- b. menentukan tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten;
- c. menentukan target, sasaran, dan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten;
- d. memberikan kepastian hukum mengenai jumlah dan sumber anggaran pembiayaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten; dan
- e. mendukung terwujudnya pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta tertib administrasi.

## **Bagian Ketiga Prinsip**

### **Pasal 4**

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip, sebagai berikut:

- a. kemanfaatan;
- b. terpadu;

- c. efisien; dan
- d. efektif.

### **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan jalan kabupaten;
- b. percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam prioritas percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- d. pembiayaan;
- e. pemantauan dan pengendalian; dan
- f. laporan.

## **BAB II PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN**

### **Bagian Kedua Umum**

#### **Pasal 6**

Pembangunan Infrastruktur Jalan ditujukan untuk pencapaian kondisi Jalan Kabupaten yang laik fungsi dan berdaya saing.

#### **Pasal 7**

Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Pembangunan Jalan Baru; dan
- b. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.

## **Bagian Kedua Tahapan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 8**

Pembangunan Jalan Kabupaten dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi;
- e. pengoperasian Jalan; dan/atau
- f. preservasi jalan.

### **Paragraf 2 Penyusunan Program dan Anggaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. Pembangunan Jalan baru; dan
  - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik;
  - b. harus berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan
  - c. memperhatikan pengelompokan status Jalan.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan Program Pembangunan Jalan Kabupaten dengan cara Pembangunan Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
- b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
- c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Daerah Kabupaten, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Daerah Kabupaten,

dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

- (2) Penyusunan Program Pembangunan Jalan Kabupaten dengan cara preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemandapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap anggaran pembangunan Jalan Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Dalam mengelola anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan jalan.

### **Paragraf 3 Perencanaan Teknis**

### **Pasal 13**

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. perencanaan teknis jalan;
  - b. bangunan penghubung; dan
  - c. bangunan pelengkap.

- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

#### **Paragraf 4 Pengadaan Tanah**

##### **Pasal 14**

- (1) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### **Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi**

##### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:
  - a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
  - b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten wajib:
  - a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan;
  - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
  - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalan Kelas I;
  - b. Jalan Kelas II; dan
  - c. Jalan Kelas III.

## **Paragraf 6 Pengoperasian Jalan**

### **Pasal 16**

- (1) Pengoperasian Jalan dalam Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 7**  
**Preservarsi Jalan**

**Pasal 17**

- (1) Preservarsi Jalan dalam Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan
  - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 19**

Bupati berwenang untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Daerah Kabupaten.



## **Bagian Kedua Kriteria**

### **Pasal 20**

Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Sektor Infrastruktur;
- b. memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur; dan
- d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional.

## **Bagian Ketiga Sasaran**

### **Pasal 21**

- (1) Sasaran Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, ditetapkan terhadap Jalan Kabupaten.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang merupakann Jalan Kolektor Primer 4;
  - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
    1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
    2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
    3. antaribu kota kecamatan;
    4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
    5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
    6. antarpusat kegiatan lokal;
    7. antardesa; dan
    8. poros desa.

- c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
- d. Jalan strategis kabupaten.

### **Bagian Keempat Program dan Kegiatan**

#### **Pasal 22**

- (1) Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dilakukan melalui program dan kegiatan:
  - a. Pembangunan Jalan Baru; dan/atau
  - b. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pemeliharaan rutin;
  - b. pemeliharaan berkala;
  - c. rehabilitasi;
  - d. rekonstruksi; dan/atau
  - e. pelebaran menuju standar.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 23**

Pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

#### **Paragraf 2 Perencanaan**

## **Pasal 24**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan menyusun dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- (2) Dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Kriteria Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
  - b. Sasaran Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - c. Program dan Kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - d. Penanggung jawab pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
  - e. Target waktu pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan; dan
  - f. Rencana, sumber, besaran, dan skema pembiayaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - f. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Selain berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

### **Paragraf 3 Penetapan**

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati menetapkan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- (2) Penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, didasarkan pada:
  - a. hasil identifikasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan/atau
  - b. dokumen perencanaan perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dimuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4 Penyiapan Prastudi Kelayakan**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyiapan Prastudi Kelayakan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.
- (2) Penyiapan Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

#### **Pasal 27**

- (1) Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan wajib dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Paragraf 6 Pengadaan Tanah**

### **Pasal 28**

- (1) Pengadaan tanah untuk pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

## **Paragraf 7 Pengalokasian Dana**

### **Pasal 29**

- (1) Pengalokasian dana Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan setiap tahun.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penetapan Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.

## **BAB IV KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

### **Pasal 30**

- (1) Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pembiayaan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dalam rangka pendanaan pelaksanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, dapat bersumber dari badan usaha melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 32**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Pembangunan Jalan Kabupaten, dan/atau Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan.

## **BAB VII LAPORAN**

### **Pasal 33**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan menyampaikan laporan pelaksanaan Proritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Proritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Program dan kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Perencanaan Prioritas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang telah disusun berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal .....

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**NORMAN NUGRAHA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR ..... TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**  
**DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**I. UMUM**

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, salah satunya penyediaan infrastruktur jalan.

Eksistensi infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, serta membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan dan membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Penyediaan infrastruktur di Daerah Kabupaten yang belum optimal dan memadai, memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, dimana aksesibilitas, mobilitasi, kualitas, dan kondisi jalan, serta jangkauan pelayanan publik tidak dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan oleh sebagian warga masyarakat di Daerah tertentu dalam satu wilayah Daerah Kabupaten. Di sisi lain, mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki wewenang atributif dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, dimana salah satunya dilakukan melalui Pembangunan Jalan Kabupaten.

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, guna memenuhi kebutuhan penyediaan Infrastruktur Jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta, salah satunya dengan menerapkan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR  
....